

LAKIN 2021

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
2021

LAPORAN KINERJA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SULAWESI TENGAH TAHUN 2021



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2021

Penanggung Jawab:
Kepala BPTP Sulawesi Tengah,
Dr. Abdul Wahab, SP., MP.

Tim Penyusun:
Dr. Femy Nor Fahmi, SPi., MSi.
Syamsyiah Gafur, SP., MSi.
Rudi Aksono, SP.
Masyitah Muharni, SP.
Naufal Mahdi Rameda, SST.


**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi Pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran. Penyampaian LAKIN BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis BPTP yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2020 – 2024, khususnya penetapan kinerja Tahun 2021. Di samping itu penyusunan LAKIN ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja BPTP Sulawesi Tengah di masa yang akan datang. Semoga laporan ini menjadi tolok ukur dan evaluasi bagi perencanaan program untuk tahun mendatang. Disadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu saran dan koreksi dari pembaca sangat diharapkan.

Palu, Januari 2022
Kepala BPTP Sulawesi Tengah



Dr. Abdul Wahab, SP, MP
NIP. 19700122 200701 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengkajian serta pengembangan teknologi pertanian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang dalam tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, BPTP memiliki tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BPTP Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) BPTP Sulawesi Tengah TA.2021.

Sesuai dengan Renstra Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, BPTP Sulawesi Tengah mengimplementasikan kegiatan prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Balai Besar Pengkajian yaitu "Penciptaan Teknologi dan Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan" melalui Kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2021 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar **95,66 persen**. Rata – rata nilai capaian diatas 100 persen sehingga dikategorikan **berhasil**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BPTP Sulawesi Tengah telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Indikator kinerja jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) mencapai 100 persen, rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan mencapai 100%, jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencapai 100%, dan nilai pembangunan zona integritas (ZI) BPTP Sulawesi Tengah mencapai 135,51%.

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2021, pagu awal total anggaran lingkup BPTP Sulawesi Tengah sebesar **Rp. 18.612.006.000,-**. Selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPTP Sulawesi Tengah telah delapan kali melakukan revisi DIPA lingkup BPTP Sulawesi Tengah TA. 2021, sehingga pagu anggaran berubah menjadi **Rp. 10.895.055.000,-**. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pengalihan/pengurangan anggaran untuk penanganan Covid-19, dan adanya penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Walau secara umum target yang ditetapkan telah terpenuhi, namun dalam pelaksanaan kegiatan tidaklah selalu berjalan mulus. Masih banyak kendala teknis maupun

non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BPTP Sulawesi Tengah. Namun, agar sasaran tetap tercapai, langkah antisipatif telah diupayakan oleh seluruh jajaran BPTP Sulawesi Tengah dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Visi	6
2.2. Misi	6
2.3. Tujuan	6
2.4. Kegiatan BPTP Sulawesi Tengah	7
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja	16
3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	166
3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja TA.2020 dengan Target Renstra 2020-2024	24
3.1.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	24
3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya	28
3.2. Akuntabilitas Keuangan	29
3.2.1. Realisasi Keuangan	29
3.2.2. Pengelolaan PNBPN	31
IV. PENUTUP	33
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	33
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	33
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Judul Tabel</i>	<i>Halaman</i>
Tabel 1.	Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi Lingkup BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021.....	7
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja (PK) BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021.....	8
Tabel 3.	Revisi Anggaran BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021.....	11
Tabel 4.	Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPTP Sulawesi Tengah TA. 2021.....	10
Tabel 5.	Pengukuran Kinerja BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021.....	17
Tabel 6.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Dimanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi.....	19
Tabel 7.	Persentase Hasil Pengkajian Spesifik Lokas yang Dilaksanakan pada Tahun Berjalan.....	21
Tabel 8.	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBB Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah 2021.....	22
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah Tahun 2021.....	24
Tabel 10.	Data Inisiasi Kerjasama BPTP Sulawesi Tengah dengan Mitra Kerjasama 2021.....	26
Tabel 11.	Data Kerjasama yang dilakukan Penandatanganan MoU Tahun 2021.....	27
Tabel 12.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPTP Sulawesi Tengah TA 2021 (per tanggal 30 Desember 2021).....	29
Tabel 13.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Lingkup BPTP Sulawesi Tengah TA 2021 (per tanggal 30 Desember 2021).....	30
Tabel 14.	Realisasi PNPB lingkup BPTP Sulawesi Tengah TA. 2021 (30 Desember 2021)	31

DAFTAR GAMBAR

<i>No</i>	<i>Judul Gambar</i>	<i>Halaman</i>
Gambar 1.	Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP.....	3

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BPTP Sulawesi Tengah adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengkajian serta pengembangan teknologi pertanian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang dalam tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No: 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk memberikan gambaran nyata, jelas dan transparan tentang kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maka disusunlah laporan pertanggungjawaban BPTP Sulawesi Tengah dalam wujud Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2021.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi tahun anggaran 2021 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPTP Sulawesi Tengah tahun 2021 merupakan LAKIN tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. LAKIN BPTP Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas serta Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian dan BBP2TP dengan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 tahun 2014. LAKIN ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BPTP Sulawesi Tengah selama kurun waktu satu tahun. Tujuannya adalah: a) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan, b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, d) Memberikan informasi kinerja organisasi.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP Sulawesi Tengah menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN/RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi yang merupakan suatu aplikasi penilaian sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu revidi atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja, dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.



Gambar 1. Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP

Mekanisme evaluasi LAKIN diatur melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 dan Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi 5 komponen yaitu adalah (a) perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja, (b) pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (c) pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (d) evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan (e) pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja tahun berjalan.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BPTP Sulawesi Tengah

BPTP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi (berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.020/5/2017).

BPTP Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- b) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi tepat guna spesifik lokasi;
- c) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- d) Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- e) Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- f) Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi;
- g) Penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
- h) Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi; dan
- i) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Disamping melaksanakan tugas pokok seperti diuraikan di atas, sesuai dengan keputusan Kepala Balitbangtan Nomor: 161/2006, BPTP diberi mandat melaksanakan penelitian, pengkajian, perakitan teknologi spesifik lokasi serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Balitbangtan. Pemberian mandat BPTP Sulawesi Tengah ini untuk untuk mengakselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian maupun lembaga penelitian dan pengembangan lain yang ada di Indonesia. Fungsi pengkajian dan diseminasi yang selama ini dijalankan BPTP Sulawesi Tengah senantiasa memanfaatkan jaringan litkaji dan

pengembangan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan lembaga litbang lainnya. Selain itu, BPTP Sulawesi Tengah juga telah melaksanakan pembinaan pengembangan sumberdaya manusia (termasuk pembinaan karier struktural dan fungsionalnya) serta melakukan koordinasi dan pembinaan dalam publikasi hasil-hasil penelitian/pengkajian.

Struktur organisasi dan tata kerja BPTP Sulawesi Tengah terdiri dari:

- a) Kepala BPTP Sulawesi Tengah merupakan pimpinan tertinggi membawahi KaSub Bagian Tata Usaha, Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi Koordinator Keuangan, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Urusan Rumah Tangga.
- c) Sub Koordinator Kerjasama Pengkajian, dan Koordinator Sarana & Pelayanan Hasil Pengkajian.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional, yang meliputi empat kelompok peneliti penyuluh pertanian (keltuluhtan) yang terdiri dari kelji sumber daya, kelji budidaya dan pasca panen, serta kelji sosial ekonomi pertanian.

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok BPTP Sulawesi Tengah maka dibentuk Sub Koordinator Program dan Evaluasi (PE). Sub Koordinator Program bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPTP Sulawesi Tengah, secara umum Sub Koordinator PE mempunyai tugas untuk menyelaraskan kegiatan penelitian/pengkajian spesifik lokasi dengan pembangunan pertanian Sulawesi Tengah dan memadukan program dan kegiatan penelitian/pengkajian antar sub sektor, melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran di BPTP Sulawesi Tengah, serta mempersiapkan proposal/RPTP. Selain itu pelaksanaan tugas BPTP Sulawesi Tengah dilengkapi dengan satu sarana kebun percobaan (KP) yang kini bernama Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Sidondo yang berbasis lahan sawah dan dipimpin oleh seorang Kepala IP2TP.

Dengan demikian BPTP Sulawesi Tengah sebagai institusi yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, memiliki ruang yang besar untuk berkiprah dalam mendukung pembangunan pertanian, dengan mendiseminasikan hasil-hasil Litbang berupa invensi ke arah inovasi mendukung pertanian lapangan (*go to the field*).

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Visi BPTP Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari visi pertanian dan pedesaan 2020; visi dan misi pembangunan pertanian 2020-2024; serta visi dan misi Balitbangtan 2020-2024 dan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) 2020-2024, yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BPTP dalam merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi BPTP Sulawesi Tengah harus mengakomodir situasi terkini dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, BPTP Sulawesi Tengah menetapkan **Visi** yaitu "Menjadi Lembaga Pengkajian Penghasil Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Sulawesi Tengah Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

2.2. Misi

Pelaksanaan misi ditujukan untuk mencapai Visi BPTP Sulawesi Tengah ke depan, hal ini dilakukan melalui pelaksanaan **Misi**, sebagai berikut :

- a) Menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi (Sulawesi Tengah) yang memiliki *scientific and impact recognition* dengan produktivitas dan efisien tinggi; dan
- b) Mewujudkan BPTP Sulawesi Tengah sebagai institusi yang mengedepankan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas.

2.3. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka ditetapkan **tujuan** yang tertuang dalam Renstra BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

- a) Menyediakan teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi yang produktif dan efisien serta ramah lingkungan yang siap dimanfaatkan oleh stakeholder (pengguna); dan
- b) Menyediakan layanan jasa dan informasi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

Selain tujuan tersebut, terdapat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 ini yang tertuang dalam Renstra BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, yaitu dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi; dan meningkatnya kualitas layanan publik BPTP Sulawesi Tengah.

2.4. Kegiatan BPTP Sulawesi Tengah

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2021, BPTP Sulawesi Tengah mengimplementasikan **Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio Industri Berkelanjutan** melalui beberapa kegiatan utama dan indikator output, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) BPTP Sulawesi Tengah tahun 2021. Kegiatan utama BPTP Sulawesi Tengah berdasarkan output tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi Lingkup BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021

No	Program Utama	Sasaran	Judul Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
1	Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	1. Tersedianya teknologi pertanian spesifik lokasi	1. Paket Teknologi Produksi Bawang Putih di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah Mendukung Gratieks	1 Teknologi
		2. Diseminasi Teknologi Pertanian (Pengembangan Informasi, Komunikasi, dan Diseminasi Teknologi Pertanian)	1. Pengembangan Media Informasi, Pameran, Media Elektronik 2. Pengelolaan Tagrinov 3. Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Kementan 4. Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan 5. SDG yang Terkonservasi dan Terdokumentasi	3 paket teknologi
		3. Benih Padi	1. Produksi Benih Sumber Padi	7,5 ton
		4. Benih Jagung	1. Dukungan Perbenihan Program	6 ton

No	Program Utama	Sasaran	Judul Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
			Strategis Kementan (Benih Sumber Jagung SS)	
		5. Kerjasama Hasil Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	1. Kerjasama Pengkajian Teknologi Pertanian	1 Kesepakatan
		6. Benih Tanaman Perkebunan Lainnya	1. Benih Sebar Kopi Arabika 50.000 pohon dan Pendampingan	5.000 pohon
		7. Diseminasi Teknologi Pertanian (PEN)	1. Hilirisasi Teknologi dan Inovasi Balitbangtan di Sulawesi Tengah	1 teknologi
		8. Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis Dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	1. Layanan Perkantoran Pengkajian dan Pengembangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 layanan
		9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1. Layanan Perencanaan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi	1 layanan
		10. Layanan Umum	1. Layanan Pengelolaan Keuangan Pengkajian dan Pengembangan 2. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Pengkajian dan Pengembangan 3. Layanan Umum dan Kerumahtanggaan Pengkajian dan Pengembangan	3 layanan
		11. Layanan Sarana Internal	1. Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengkajian dan	22 unit

No	Program Utama	Sasaran	Judul Kegiatan	Target
1	2	3	4	5
			Pengembangan	
		12. Layanan Prasarana Internal	1. Gedung/ Bangunan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi	1 unit
		13. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1. Monitoring dan Evaluasi Litbang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi	1 laporan

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi program/kegiatan di BPTP Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika yang ada serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi Perjanjian Kinerja BPTP Sulawesi Tengah untuk Tahun 2021 melalui melalui Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPTP Sulawesi Tengah.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang Dimanfaatkan (Jumlah)	18
		2. Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	0
		IKK Peneliti	
		Pemakalah di pertemuan ilmiah Terindeks Global (Sertifikat)	3
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global (Makalah)	3

	Pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi (Sertifikat)	9	
	KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	1	
	KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	9	
	Jumlah hasil pengkajian spesifik lokasi pada tahun berjalan (output akhir)	0	
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	65
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90

Seiring dengan adanya dinamika anggaran, maka dilakukan delapan kali revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, Oktober, dan November 2021 dari anggaran semula sebesar Rp. 18.612.006.000,- kemudian menjadi Rp. 10.895.055.000,-. Pada PK revisi, terjadi beberapa perubahan target dan indikator kerjanya sebagaimana terlampir pada Tabel 2. di atas, sedangkan kondisi dinamika penganggaran akibat revisi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Revisi Anggaran BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021

No.	Tanggal	Kondisi Revisi Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)
1	22 Desember 2020	DIPA Awal	18.612.006.000,-
2	17 Februari 2021	Revisi I	9.788.953.000,-
3	23 Maret 2021	Revisi II	10.688.953.000,-
4	8 April 2021	Revisi III	10.888.953.000,-
5	11 Juli 2021	Revisi IV	11.093.055.000,-

6	2 Agustus 2021	Revisi V	10.895.055.000,-
7	29 Agustus 2021	Revisi VI	10.895.055.000,-
8	27 Oktober 2021	Revisi VIII	10.895.055.000,-
9	8 November 2021	Revisi VIII	10.895.055.000,-

Berdasarkan revisi anggaran yang terakhir, anggaran yang dikelola BPTP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 10.895.055.000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPTP Sulawesi Tengah TA. 2021

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)
	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	10.895.055.000
1801.501	Teknologi Spesifik Lokasi	5.000.000
1801.502	Diseminasi Teknologi Pertanian	671.160.000
1801.504	Benih Padi	92.970.000
1801.506	Benih Jagung	89.400.000
1801.507	Kerjasama Hasil Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	12.600.000
1801.511	Benih Tanaman Perkebunan Lainnya	299.400.000
1801.513	Diseminasi Teknologi Pertanian (PEN)	900.000.000
1809.008	Layanan Perkantoran Pengkajian dan Pengembangan	7.490.440.000
1809.EAC.009	Layanan Pengelolaan Keuangan Pengkajian dan Pengembangan	140.363.000
1809.010	Layanan Perencanaan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi	64.945.000
1809.019	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Pengkajian dan Pengembangan	202.653.000
1809.029	Layanan Umum dan Kerumahtanggaan Pengkajian dan Pengembangan	144.543.000
1809.EAD.009	Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengkajian dan Pengembangan	500.000.000
1809.EAE.009	Gedung Bangunan Pengkajian dan Pengembangan	200.000.000
1809.EAL.009	Monitoring dan Evaluasi Litbang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi	81.581.000

Kegiatan utama tersebut dijabarkan ke dalam rencana aksi kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTP Sulawesi Tengah beserta alokasi anggaran per output kegiatan utama sebagai berikut:

- a) Teknologi spesifik lokasi, dengan target output adalah tersedianya 1 teknologi spesifik lokasi di lingkup BPTP Sulawesi Tengah melalui kajian paket teknologi produksi bawang putih di dataran tinggi Sulawesi Tengah mendukung GRATIEKS;
- b) Diseminasi teknologi pertanian, dengan target output adalah terdiseminaskannya 3 paket teknologi ke pengguna, melalui kegiatan pengembangan informasi, komunikasi dan diseminasi teknologi pertanian, kegiatan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan strategis Kementan, kegiatan diseminasi inovasi teknologi peternakan, dan kegiatan SDG yang terkonservasi dan terdokumentasi;
- c) Benih padi, target outputnya adalah 7,5 ton benih sumber padi, melalui kegiatan produksi benih sumber padi;
- d) Benih jagung, dengan target outputnya adalah 6 ton benih jagung SS, melalui kegiatan dukungan perbenihan komoditas program strategis kementan;
- e) Kerjasama hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian, target outputnya adalah 1 kesepakatan, melalui kegiatan kerjasama pengkajian teknologi pertanian;
- f) Benih tanaman perkebunan lainnya, target outputnya adalah 50.000 pohon benih sebar kopi arabika;
- g) Diseminasi teknologi pertanian (PEN), target outputnya adalah 1 teknologi melalui kegiatan diseminasi inovasi teknologi pertanian;
- h) Layanan perkantoran pengkajian dan pengembangan teknologi, dengan target outputnya adalah 1 layanan, melalui kegiatan gaji dan tunjangan, kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor;
- i) Layanan perencanaan pengkajian dan pengembangan teknologi, dengan target outputnya adalah 1 layanan, melalui kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran;
- j) Layanan pengelolaan keuangan pengkajian dan pengembangan teknologi, dengan target outputnya adalah 1 layanan, melalui kegiatan pengelolaan keuangan;
- k) Layanan pengelolaan barang milik negara pengkajian dan pengembangan teknologi, dengan target outputnya adalah 1 layanan, melalui kegiatan pendayagunaan kebun percobaan, UPBS, dan sarana penunjang lainnya lingkup Badan Litbang Pertanian;
- l) Layanan umum dan kerumahtanggaan pengkajian dan pengembangan teknologi, dengan target outputnya adalah 1 layanan, melalui kegiatan pelayanan rumah tangga;
- m) Peralatan fasilitas perkantoran pengkajian dan pengembangan teknologi, dengan target outputnya adalah 22 unit, melalui kegiatan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran;
- n) Gedung/bangunan pengkajian dan pengembangan teknologi, dengan target outputnya adalah 1 unit, melalui kegiatan pembangunan dan renovasi gedung/bangunan;

- o) Monitoring dan evaluasi Litbang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, dengan target outputnya adalah 1 laporan, melalui kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Litbang;

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan, serta pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Namun pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yaitu: (a) dapat memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (b) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) spesifik dan jelas, (b) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (c) harus relevan, (d) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (e) harus fleksibel dan sensitif, serta (f) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aktivitas yang dilaksanakan di lingkup BPTP Sulawesi Tengah diawali dengan perencanaan penggunaan sarana dan sumberdaya yang ada, melalui suatu proses, untuk menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan,

yaitu (a) **sangat berhasil**: capaian >100 persen; (b) **berhasil**: capaian 80-100 persen; (c) **cukup berhasil**: capaian 60-79 persen; dan (d) **tidak berhasil**: capaian 0-59 persen.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja yang merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak awal sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai dengan melibatkan tim pakar,
- b) Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, triwulan, tengah tahun, dan laporan akhir tahun kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
- c) Melakukan seminar proposal dan seminar laporan hasil kegiatan sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan,
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup BPTP Sulawesi Tengah, disusun laporan kegiatan strategis Kementan dan laporan output, yang selanjutnya disampaikan ke BBP2TP,
- e) Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara periodik melalui aplikasi intranet litbang (i-monev), aplikasi monev anggaran depkeu (PMK 249), dan aplikasi e-monev Bappenas (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 tahun 2009),
- f) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu system untuk menjamin/memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPTP Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja tahun 2021 dengan realisasinya. Hasil realisasi yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2021 telah dapat dicapai dengan baik.

3.1. Capaian Kinerja

BPTP Sulawesi Tengah senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2021. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BPTP Sulawesi Tengah.

Pada tahun anggaran 2021, sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra 2020-2024, BPTP Sulawesi Tengah telah menetapkan 3 sasaran kegiatan yang akan dicapai antara lain: (a) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi, (b) Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dan (c) Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kinerja BPTP Sulawesi Tengah dilihat dari pencapaian sasaran kegiatannya yang diukur dengan Indikator Kinerja Aktivitas (IKA). BPTP Sulawesi Tengah memiliki empat IKA, yaitu (a) Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (jumlah), (b) Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%); (c) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai); dan (d) Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku)(Nilai). Berdasarkan data hasil akhir kegiatan BPTP Sulawesi Tengah, capaian indikator kinerja utama BPTP Sulawesi Tengah berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan capaian indikator kinerja BPTP Sulawesi Tengah tahun 2021 rata-rata melebihi 100% yaitu mencapai **95,66 persen** atau termasuk dalam kategori **berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (a) **sangat berhasil** jika capaian >100%; (b) **berhasil**

jika capaian 80-100%; (c) **cukup berhasil** jika capaian 60-79%; dan (d) **tidak berhasil** jika capaian 0-59%.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang Dimanfaatkan (Jumlah)	18	26	144,44
		2. Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	0	0	0
		IKK Peneliti			
		Pemakalah di pertemuan ilmiah Terindeks Global (Sertifikat)	3	7	233,33
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global (Makalah)	3	4	133,33
		Pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi (Sertifikat)	9	10	111,11
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	1	12	1200
		KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	9	10	111,11
		Jumlah hasil pengkajian spesifik lokasi pada tahun berjalan (output akhir)	0	0	0
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBB Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	65	88,08*	135,51

3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90	95,66**	106,29
---	--	---	----	---------	--------

Keterangan : *) Nilai berdasarkan hasil audit internal, **) Per 30 Desember 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana pengkajian dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPTP Sulawesi Tengah. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan pengkajian dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Berdasarkan Tabel 5, secara umum capaian kinerja untuk sasaran BPTP Sulawesi Tengah masuk dalam kategori berhasil dengan nilai 95,66 persen, yang mana semua indikator kinerja dapat melebihi target 100 persen.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPTP Sulawesi Tengah tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Dimanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi

Sasaran Dimanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi terdiri dari indikator kinerja: Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (jumlah). Capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPTP Sulawesi Tengah berhasil mendiseminasikan 26 paket teknologi yang telah dimanfaatkan dari 18 paket teknologi yang ditargetkan sebesar 144,44%. (Tabel 6).

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Dimanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir)	Paket teknologi	18	26	144,44

Capaian masing-masing indikator dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Indikator Kinerja 1:
Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (jumlah)

Sampai dengan tahun 2021, telah tercapai 26 paket teknologi dari target 18 paket teknologi yang dimanfaatkan (144,44%).

Teknologi pertanian spesifik lokasi adalah suatu hasil kegiatan pengkajian yang memenuhi kesesuaian lahan dan agroklimat setempat dan kesesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan setempat. Teknologi yang didiseminasikan adalah hasil pengkajian yang disebarluaskan melalui berbagai pendekatan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. BPTP Sulawesi Tengah merupakan unit kerja yang memiliki tugas melakukan pengkajian dan diseminasi langsung pada pengguna, maka teknologi yang didiseminasikan sekaligus merupakan teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berbagai paket teknologi spesifik lokasi di Sulawesi Tengah yang telah dimanfaatkan oleh petani, masyarakat umum, dan pemerintah daerah, menjadi pendorong perkembangan usaha dan sistem agribisnis berbagai komoditas pertanian. Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan tahun 2021 sebanyak 26 paket teknologi. Nilai capaian kinerja indikator ini sebesar 144,44%, disebabkan oleh diseminasi teknologi yang terus dilakukan dari tahun ke tahun sehingga telah dimanfaatkan sebagai dampak dari kegiatan diseminasi yang secara masif selama ini. Diseminasi teknologi inovasi pertanian tidak hanya bersumber dari

teknologi hasil kajian BPTP Sulawesi Tengah, tetapi bersumber pula dari hasil kajian dan penelitian dari BPTP lainnya lingkup BB Pengkajian, Balitbangtan dan Kementerian Pertanian.

Beberapa program strategis Kementerian Pertanian mewarnai kebijakan pembangunan pertanian yang menuntut dukungan signifikan inovasi teknologi di lapangan, sehingga banyak terobosan seperti pemanfaatan secara masif teknologi perbenihan, percepatan pemanfaatan varietas unggul baru, alat dan mesin pertanian, serta kegiatan pendampingan teknologi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain sebagai berikut :

Paket teknologi tanaman pangan. Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain adalah: paket teknologi padi sawah (varietas, sistem tanam, pemupukan spesifik lokasi, dan pengendalian hama/penyakit), paket teknologi jagung (varietas, pemupukan spesifik lokasi, dan pengendalian hama/penyakit).

Paket teknologi tanaman hortikultura. Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain adalah: paket teknologi pemanfaatan pekarangan (varietas unggul Balitbangtan, persemaian menggunakan *soil block*, penanaman dengan system hidroponik, pengairan dengan system irigasi kabut, pemupukan spesifik lokasi, dan pengendalian hama/penyakit ramah lingkungan, penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil).

Paket teknologi tanaman perkebunan. Paket teknologi yang dimanfaatkan diantaranya: varietas unggul tanaman kopi, teknik pembibitan tanaman kopi, teknik budidaya tanaman kopi, fermentasi pada kakao, dan diversifikasi produk olahan kopi.

Paket teknologi peternakan. Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain adalah: teknologi manajemen pakan ternak (fermentasi jerami padi sebagai pakan ternak sapi); teknologi budidaya HMT dan inseminasi buatan (IB),

Paket teknologi komoditas lainnya. Paket teknologi yang dimanfaatkan antara lain adalah: teknologi budidaya hidroponik mendukung KRPL/obor pangan lestari (OPAL); sistem informasi kalender tanam terpadu; teknologi pola tanam peningkatan IP pada lahan sawah tadah hujan; tumpangsari tanaman jagung-jagung, dan penataan lahan pekarangan kantor dalam model Taman Agroinovasi Mart (Tagrimart).

Indikator Kinerja 2

Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)

Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian, namun target indikator kinerja kedua tahun 2021 ditargetkan 0 sehingga capaian dan kinerja juga 0 persen (Tabel 7), hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran.

Tabel 7. Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	%	0	0	0

Teknologi pertanian spesifik lokasi adalah suatu hasil kegiatan pengkajian yang memenuhi kesesuaian lahan dan agroklimat setempat dan mempunyai potensi untuk diuji lebih lanjut menjadi paket teknologi pertanian wilayah. Di antara teknologi pertanian spesifik lokasi tersebut ada yang berpotensi untuk menjadi teknologi pertanian unggulan. Pengkajian teknologi pertanian adalah kegiatan pengujian kesesuaian komponen teknologi pertanian pada berbagai kondisi lahan dan agroklimat untuk menghasilkan teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi.

Sasaran 2

Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; diukur dari satu indikator yakni Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBB Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai).

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPTP Sulawesi Tengah berhasil mencapai Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBB Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah sebesar 88,08. (Tabel 8).

Indikator Kinerja 3:

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBB Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 8. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBB Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah	Nilai	65	88,08	135,51

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan

akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. **Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBB Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah adalah 88,08.** Nilai tersebut merupakan nilai dari tim asesor hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah.

Sasaran 3

Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas; diukur dari satu indikator kinerja yakni Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai). Target Indikator Kinerja Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) dicapai dengan nilai 95,66 (data per tanggal 30 Desember 2021) dari target nilai 90, atau sebesar 106,29% dari target yang ditetapkan (berhasil dan berkategori sangat baik). Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 9.

Indikator Kinerja 3:

Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku)

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	Nilai	90	95,66)**	106,26

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi kinerja anggaran atas

aspek implementasi dilakukan dengan mengukur empat variabel, yaitu: 1) capaian keluaran, 2) penyerapan anggaran, 3) efisiensi, dan 4) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Antar Tahun

Tahun 2021 merupakan tahun kedua berdasarkan Renstra 2020-2024, dan merupakan tahun kedua menggunakan IKU yang berbasis outcome (sebelumnya berbasis output). Pengumpulan dan perhitungan data untuk IKU umlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) pada tahun 2021 dapat dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020, beserta enam IKU lainnya selama 5 tahun terakhir.

3.1.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Pada awal tahun 2020 dunia mengalami pandemik *Corona virus disease 2019* yang berdampak pada sektor pertanian. Makin kompleksnya tantangan pembangunan pertanian di era digital menuntut BPTP Sulawesi Tengah, sebagai UPT di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, untuk tetap melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; melaksanakan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; melakukan perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, melaksanakan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi; serta menyiapkan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2021 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Tercapainya kinerja sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain: a). Diterapkannya monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik; b). Sarana dan prasarana penelitian serta sumberdaya anggaran cukup memadai untuk mendukung kegiatan penelitian, seperti kebun percobaan, perpustakaan, pengolah data, jaringan internet, dan lain-lain; c). Tata kelola yang

selaras dengan standar manajemen ISO 9001:2008 sebagai acuan pelaksanaan manajemen; d). Ketersediaan sumberdaya manusia, baik tenaga fungsional peneliti, penyuluh, pustakawan, teknisi litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai. Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian diantaranya adalah telah terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik antar Balai Pengkajian Teknologi Pertanian maupun dengan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Kendala

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pandemi Coronavirus disease 2019 yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia telah berdampak terhadap melemahnya sendi-sendi kehidupan, tidak terkecuali pada aspek kegiatan di pemerintahan. Seluruh anggaran kegiatan dilakukan refocusing untuk dialihkan pada penanganan Pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan kegiatan fisik di lapangan tidak berjalan optimal.
2. Adanya revisi anggaran yang berulang-ulang pada masa pandemik Covid-19, menyebabkan kegiatan pengkajian dan diseminasi menjadi terhambat dan perlu penyesuaian terhadap perubahan anggaran tersebut.
3. Sebagian kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon petani koperator, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan.
4. Sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa penyesuaian jadwal kegiatan terutama waktu tanam.
5. Sistem perekaman data ke dalam bentuk database dari hasil inovasi yang dihasilkan, didiseminasikan dan dimanfaatkan oleh Pengguna BPTP Sulawesi Tengah belum cukup baik sehingga masih banyak hasil inovasi Balitbangtan yang sudah didiseminasikan dan dimanfaatkan masyarakat namun tidak terdokumentasi dengan baik.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi adalah:

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi di lapangan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan menggunakan anggaran yang tersedia secara bijak.
2. Meningkatkan kompetensi SDM peneliti, penyuluh, dan teknisi dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan.
3. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat.
4. Melakukan padu padan pola kerjasama Balit Komoditas dengan BPTP agar terjadi transfer pengetahuan dari tenaga peneliti Balit ke peneliti yang ada di BPTP dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai.
5. Perlunya inventarisasi teknologi atau komponen teknologi yang telah dihasilkan Balit Komoditas secara berkala untuk mendapatkan inovasi baru dan merakit teknologi yang mengikuti berkembangnya usahatani yang berwawasan agribisnis, bernilai tambah, serta berwawasan lingkungan.

3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2021, BPTP Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa kegiatan kerjasama penelitian dan pengkajian, serta kerjasama pendampingan teknologi, melalui beberapa kegiatan :

a) Inisiasi Kegiatan Kerjasama

Beberapa kegiatan inisiasi yang dilakukan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antara Balitbangtan BPTP Sulawesi Tengah dengan beberapa stakeholder.

Tabel 10 . Data Inisiasi Kerjasama BPTP Sulawesi Tengah dengan Mitra Kerjasama 2021

No	Nama Mitra Kerjasama	Judul Kerjasama/Inovasi Teknologi
1.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Pemanfaatan Hasil Ikutan Pertanian Sebagai Bahan Penyusunan Pakan Lokal Untuk Perbaikan Penampilan Induk Sapi Potong di Sulawesi Tengah

b) Jalinan Perjanjian Kerjasama BPTP Sulawesi Tengah melalui Penandatanganan MoU

Tabel 11. Data Kerjasama yang dilakukan Penandatanganan MoU Tahun 2021

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
Lembaga SWASTA				
1	Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia	Pendampingan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) di Kabupaten Sigi Nomor MOU: 106/ADRA-CFGB/X/2020 620/HM.240/H.12.20/11/2020	Kabupaten Sigi	6 November 2020 – 6 November 2021
2	Yayasan Pusaka Indonesia	Pendampingan Teknologi Pertanian Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Nomor MOU: 009/B/YPI-Palu-PhaseII/2020 595/HM.240/H.12.20/10/2020	Kabupaten Sigi	6 Oktober 2020- 6 Oktober 2021
3	Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH Jerman	Pendampingan Teknologi Pengembangan Kakao Organik Di Kabupaten Sigi Nomor MOU : 043/FORCLIME.ST/IX/2020 478/HM.240/H.12.20/09/2020	Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala	2 September 2020 – 2 September 2021
Lembaga PEMERINTAH				
4	Radio Republik Indonesia (RRI)	Penyediaan Narasumber Dalam Acara "Kiprah Desa" di RRI Nomor MOU : 29/RRI-PL/3/2021 165/HM.240/H.12.20/3/2021	Kota Palu	17 Maret 2021- 17 Maret 2022
5	Balai Penelitian Tanaman Sereal (Balitsereal Maros)	Kegiatan Produksi Benih Jagung Hibrida F1 Nomor MOU : 304.a/HM.210/H.12.20/6/2021 858.c/HK.220/H.2.3/06/2021	Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala	7 Juni 2021- 7 Desember 2021
6	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian	Perbanyak Benih Sumber Padi	Kabupaten Donggala dan Kabupaten Toli-Toli	
Perguruan Tinggi/Sekolah Kejuruan				
7	Fakultas Pertanian Universitas	Pendampingan Teknologi Pertanian Dalam Bidang Penelitian, Pendidikan dan	Kabupaten Sigi	15 Oktober 2020 – 15 Oktober 2021

NO	MITRA KERJASAMA	JUDUL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	Tadulako	Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor MOU: 576/HM.240/H.12.20/10/2020 902/UN28.1.23/KP/2020		
8	Universitas Madako Toli-Toli	Pendampingan Teknologi Pertanian Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor MOU: 311/HM.240/H.12.20/6/2021 058/SP/WR/UM-BA/VI/2021	Kabupaten Sigi	9 Juni 2021- 9 Juni 2022
9	SMK N 1 Bambalamotu Sulawesi Barat	Pendampingan Teknologi Pertanian bagi siswa (i) SMK Nomor MOU : 410/80/TU/SMKN1BBL/IX/2021	Kabupaten Sigi	13 September 2021 – 13 September 2022
10	SMK N Dondo Kabupaten Toli-Toli	Pendampingan Teknologi Pertanian bagi siswa (i) SMK	Kabupaten Toli-Toli	
11	SMK N I Sojol Kabupaten Donggala	Pendampingan Teknologi Pertanian bagi siswa (i) SMK	Kabupaten Sigi	

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan BPTP Sulawesi Tengah tergolong berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengkajian dan pengembangan, selama tahun 2021 BPTP Sulawesi Tengah didukung sumber dana dari Dana APBN, PNPB dan Pinjaman Luar Negeri dari SMART-D. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2021, pagu total anggaran lingkup BPTP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 18.612.006.000,-, selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPTP Sulawesi Tengah telah delapan kali melakukan revisi DIPA lingkup BPTP Sulawesi Tengah TA. 2021. Berdasarkan revisi anggaran yang kedelapan yang merupakan revisi anggaran yang terakhir pada tanggal 8 November 2021, anggaran yang dikelola BPTP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 10.895.055.000,-. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pengalihan/pengurangan anggaran untuk penanganan Covid-19, kemudian adanya penambahan pada belanja operasional perkantoran, dan adanya penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19. Secara rinci realisasi per output dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPTP Sulawesi Tengah TA 2021
(per tanggal 30 Desember 2021)

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.070.530.000	2.070.127.475	99,98
1801.501	Teknologi Spesifik Lokasi	5.000.000	5.000.000	100,00
1801.502	Diseminasi Teknologi Pertanian	671.160.000	670.993.316	99,97
1801.504	Benih Padi	92.970.000	92.968.000	99,99
1801.506	Benih Jagung	89.400.000	89.397.500	99,99
1801.511	Benih Tanaman Perkebunan Lainnya	299.400.000	299.339.609	99,97
1801.513	Diseminasi Teknologi Pertanian (PEN)	900.000.000	899.829.550	99,98
1809.008	Layana Perkantoran	7.490.440.000	7.223.353.993	96,43
1809.010	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	64.945.000	64.901.400	99,93
1809.009	Layanan Pengelolaan Keuangan	140.363.000	140.361.397	99,99

1809.019	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	202.653.000	0	0,00
1809.029	Layanan Umum dan Kerumahtanggaan	144.543.000	144.482.386	99,95
1809.EAD.009	Layanan Sarana Internal Peralatan Fasilitas Perkantoran	500.000.000	498.790.000	99,75
1809.EAE.009	Layanan Prasarana Internal Gedung/Bangunan	200.000.000	198.636.000	99,32
1809.EAL.009	Layanan Monitoring dan Evaluasi	81.581.000	81.572.790	99,98

Pada tahun 2021, anggaran total dari DIPA BPTP Sulawesi Tengah sebesar Rp.10.895.055.000,-. Dana tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program Balitbangtan dalam mendukung Program Kementerian Pertanian. Total realisasi anggaran lingkup BPTP Sulawesi Tengah hingga 30 Desember 2021 pada realisasi SPM dan SP2D berdasarkan uraian per belanja kegiatan sebesar Rp. 10.422.225.384,- (95,66%), sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 472.829.616,- (4,54%). Secara lebih rinci realisasi per belanja lingkup BPTP dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Lingkup BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021 (Per 30 Desember 2021)

No	Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Pegawai	5.421.440.000	5.185.762.268	95,65	235.677.732	4,54
2.	Barang Operasioal dan Non Operasional	4.773.615.000	4.539.037.116	95,09	234.577.884	5,17
3.	Modal	700.000.000	697.426.000	99,63	2.574.000	0,37
Total		10.895.055.000	10.422.225.384	95,66	472.829.616	10,08

Pencapaian serapan anggaran belanja pegawai sebesar 95,65% dan belanja modal sebesar 99,63% menunjukkan pencapaian lebih tinggi dibandingkan belanja barang yang mencapai 95,09%. Hal ini menunjukkan realisasi anggaran berdasarkan belanja lingkup BPTP Sulawesi Tengah berjalan normal dan tidak mengalami kendala. Berdasarkan data PMK 249/2011, total realisasi anggaran lingkup BPTP Sulawesi Tengah hingga 30 Desember 2021 sebesar Rp. 10.422.225.384,- (95,66%), sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp. .

472.829.616,- (4,54%). Upaya pencapaian realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA-KL.

3.2.2. Pengelolaan PNBP

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.02/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Peraturan Penggunaan Sebagian Dana dari PNBP, Badan Litbang Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk digunakan dari penerimaan fungsionalnya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penggunaan PNBP diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP di BPTP Sulawesi Tengah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPTP Sulawesi Tengah TA. 2021 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBP yang merupakan penerimaan fungsional diperoleh dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya; pendapatan hasil penelitian/ riset dan hasil pengembangan IPTEK; pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan TUSI; dan pendapatan layanan penelitian/ riset dan pengembangan IPTEK; sedangkan penerimaan umum diperoleh dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan; pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga; dan pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya. Estimasi pendapatan PNBP yang ditarget BPTP Sulawesi Tengah sesuai DIPA tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 230.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 357.655.562,- (155,50%), secara rinci terlampir pada Tabel 14. berikut

Tabel 14. Realisasi PNPB lingkup BPTP Sulawesi Tengah TA. 2021 (30 Desember 2021)

Kode	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
	Pendapatan Umum	-	339.058.562	-
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	-	19.052680	-
425793	Pendapatan penyelesaian ganti kerugian Negara terhadap pihak lain/pihak ketiga	-	7.406.882	-
425129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	312.599.000	-

	lainnya			
	Pendapatan Fungsional	230.000.000	18.597.000	8,09
425112	Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	230.000.000	11.997.000	5,22
425434	Pendapatan hasil penelitian/ riset dan hasil pengembangan IPTEK	-	900.000	-
425151	Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan TUSI	-	1.200.000	-
425431	Pendapatan layanan penelitian/ riset dan pengembangan IPTEK	-	4.500.000	-
	Total	230.000.000	357.655.562	155,50

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021 secara kumulatif telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja BPTP Sulawesi Tengah Tahun 2021, umumnya telah terealisasi sesuai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Indikator kinerja yang memperoleh capaian dengan nilai 100 persen (berhasil) Jumlah Hasil Pengkajian Dan Pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang Dimanfaatkan.
2. Indikator kinerja yang memperoleh capaian dengan nilai < 100 persen (cukup berhasil) adalah Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah, dan Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku).
3. Secara umum nilai capaian kinerja selama pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 95,66 persen. Rata – rata nilai capaian di atas 100 persen sehingga dikategorikan berhasil. Indikator kinerja Jumlah Hasil Pengkajian Dan Pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang Dimanfaatkan mencapai 100 persen, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah mencapai 135,51 persen, dan Nilai Kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) mencapai 106,29 persen.
4. Realisasi keuangan Satker BPTP Sulawesi Tengah dari aplikasi SMART PMK 249/2011 per tanggal 30 Desember 2021 mencapai Rp. 10.895.055.000,- (95,66%) dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA BPTP Sulawesi Tengah TA. 2021, sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 472.829.616,- (4,54%) dari total pagu anggaran.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam proses pencapaian indikator kinerja tahun 2020, masih terdapat sejumlah masalah/kendala. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi adalah:


- a. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi dilapangan dengan tetap mengikuti protocol kesehatan dan menggunakan anggaran yang tersedia secara bijak.

- b. Meningkatkan kompetensi SDM peneliti dan teknisi dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan.
- c. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat.
- d. Melakukan padu padan pola kerjasama Balit Komoditas dengan BPTP agar terjadi transfer pengetahuan dari tenaga peneliti Balit ke peneliti yang ada di BPTP dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai
- e. Perlunya inventarisasi teknologi atau komponen teknologi yang telah dihasilkan Balit Komoditas secara berkala untuk mendapatkan inovasi baru dan merakit teknologi yang mengikuti berkembangnya usahatani yang berwawasan agribisnis, bernilai tambah, serta berwawasan lingkungan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPTP Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017





Gambar 1. Struktur Organisasi BPTP Sulawesi Tengah

Lampiran 3. PK BPTP Sulawesi Tengah, 2021

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
Jl. L. Arifin Pan Tjoe No. 1, Desa Bala, Kecamatan Bala, Kabupaten Sangkaraja, Sulawesi Tengah
 Nomor telepon : 041-4110110, 4110111, 4110112, 4110113, 4110114, 4110115, 4110116, 4110117, 4110118, 4110119, 4110120, 4110121, 4110122, 4110123, 4110124, 4110125, 4110126, 4110127, 4110128, 4110129, 4110130, 4110131, 4110132, 4110133, 4110134, 4110135, 4110136, 4110137, 4110138, 4110139, 4110140, 4110141, 4110142, 4110143, 4110144, 4110145, 4110146, 4110147, 4110148, 4110149, 4110150, 4110151, 4110152, 4110153, 4110154, 4110155, 4110156, 4110157, 4110158, 4110159, 4110160, 4110161, 4110162, 4110163, 4110164, 4110165, 4110166, 4110167, 4110168, 4110169, 4110170, 4110171, 4110172, 4110173, 4110174, 4110175, 4110176, 4110177, 4110178, 4110179, 4110180, 4110181, 4110182, 4110183, 4110184, 4110185, 4110186, 4110187, 4110188, 4110189, 4110190, 4110191, 4110192, 4110193, 4110194, 4110195, 4110196, 4110197, 4110198, 4110199, 4110200

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2021

Tujuan rangka menunjukkan manajemen perkembangan yang efektif, terintegrasi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, hasil yang berkinerja tinggi dan inovatif.

Masa : Fery Tereza Mura
 Jabatan : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
 Subjek yang dibuat oleh penerima

Masa : Fery Dedy
 Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 Masa jabatan langsung oleh penerima, sebelumnya adalah pejabat setara

Plat Penerima secara umum menunjukkan target kinerja yang telah tercapai dengan pencapaian di atas 90% untuk seluruh indikator yang tertera dalam laporan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penerima telah mampu melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab oleh penerima.

Plat Penerima secara umum menunjukkan target kinerja yang telah tercapai dengan pencapaian di atas 90% untuk seluruh indikator yang tertera dalam laporan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penerima telah mampu melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab oleh penerima.

Jakarta, 17 Februari 2021

Plat Penerima: **Rissa Purwana**

Fery Dedy: **Fery Tereza Mura**

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

No	Subjek	Indikator Kinerja	Target
1	Diperolehnya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokal	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Teknologi Spesifik Lokal yang dihasilkan (jumlah)	10
		2. Hasil hasil pengkajian hasil di atas 90% (jumlah) dan pengkajian inovatif lokal yang dilaksanakan pada tahun berjalan (persen)	90
		BBK Pasca: Pelaksanaan di pertemuan tingkat Nasional (Gubernur)	5
		KTI di wilayah di provinsi lokal berkinerja global (Makassar)	5
		Pelaksanaan di pertemuan tingkat di provinsi nasional (Jakarta)	5
		KTI di wilayah di provinsi lokal berkinerja nasional (Makassar)	5
2	Terlaksananya kegiatan Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Misi Pengembangan Jasa Layanan BPTP melalui WERJASAM dalam Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Misi)	90
3	Terlaksananya kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang inovatif dan berorientasi	Misi Kinerja Anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Sulawesi Tengah dan sumber regulasi yang berlaku (Misi)	90

PERJALANAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

No	Subjek	Indikator Kinerja	Target
1	Diperolehnya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokal	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Teknologi Spesifik Lokal yang dihasilkan (jumlah)	10
		2. Hasil hasil pengkajian hasil di atas 90% (jumlah) dan pengkajian inovatif lokal yang dilaksanakan pada tahun berjalan (persen)	90
		BBK Pasca: Pelaksanaan di pertemuan tingkat Nasional (Gubernur)	5
		KTI di wilayah di provinsi lokal berkinerja global (Makassar)	5
		Pelaksanaan di pertemuan tingkat di provinsi nasional (Jakarta)	5
		KTI di wilayah di provinsi lokal berkinerja nasional (Makassar)	5
2	Terlaksananya kegiatan Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Misi Pengembangan Jasa Layanan BPTP melalui WERJASAM dalam Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Misi)	90
3	Terlaksananya kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang inovatif dan berorientasi	Misi Kinerja Anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Sulawesi Tengah dan sumber regulasi yang berlaku (Misi)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGKARAN
Program Riset dan Inovasi BPTP		
1.	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Rp. 1.380.000.000
Program Dukungan Manajemen		
2.	Subsidi Manufaktur, Fasilitas dan Infrastruktur Utama dalam Pelaksanaan Kegiatan (Gedung Pertanian)	Rp. 6.400.450.000

Jakarta, 17 Februari 2021

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian: **Rissa Purwana**

Fery Dedy: **Fery Tereza Mura**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan misi, visi, dan tujuan yang telah ditetapkan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja yang terdapat dalam lampiran di bawah ini.

Nama : Nurhikmah Husein

Jabatan : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Fady Djuliy

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang tercantum sebagai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keabsahan dan kejelasan pelaksanaan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dibutuhkan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemertan pelaksanaan dan sesuai.

Jakarta, 26 Maret 2021

Nurhikmah Husein

Nurhikmah Husein

Pihak Kedua

Fady Djuliy

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Dimantulkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Nilai)	18
		2. Rasio hasil pengkajian (output akhir) Spesifik Lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (persen)	90
		IKK Peneliti	
		Pemakalah di pertemuan ilmiah Terdeksa Global (Sertifikat)	3
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terdeksa global (Makalah)	3
		Pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi (Sertifikat)	0
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	1
KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	5		
2	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pombangunan Zone Integritas (ZI) menuju WBK/WGDM Dalam Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	64
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90

1.	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Rp	2.294.000.000
Program Dukungan Manajemen			
2.	Dukungan Manajemen, Realisasi dan Inisiatif Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	1.888.640.000

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Fady Djuliy

Jakarta, 26 Maret 2021

Re. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah

Nurhikmah Husein

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurdiah Husnah
Jabatan : Pt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Jakarta, 26 Agustus 2021

Pihak Pertama



Nurdiah Husnah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Dimanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah)	19
		2. Rasio hasil pengkajian (output akhir) Spesifik Lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (persen)	95
		IKK Peneliti	
		Pemakalah di pertemuan ilmiah Tendeks Global (Sertifikat)	3
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global (Makalah)	3
		Pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi (Sertifikat)	9
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	1
		KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	9
2	<u>Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima</u>	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	65
3	<u>Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas</u>	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90

1	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Rp.	2.070.530.000
Program Dukungan Manajemen			
2	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp.	8.824.525.000

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Fadry Djufry

Jakarta, 26 Agustus 2021

Pt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah



Nurdiah Husnah

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurdiah Husnah
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 September 2021

Pihak Pertama



Nurdiah Husnah

Pihak Kedua

Fadry Djufry

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Dimanfaatkannya Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah)	19
		2. Rasio hasil pengkajian (output akhir) Spesifik Lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (persen)	95
		IKK Peneliti	
		Pemakalah di pertemuan ilmiah Temdeks Global (Sertifikat)	3
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah temdeks global (Makalah)	3
		Pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi (Sertifikat)	9
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	1
		KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	9
2	Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	65
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90

1	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Rp.	2.070.530.000
	Program Dukungan Manajemen		
2	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp.	8.824.525.000

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Fadry Djufry

Jakarta, 3 September 2021
Plt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah



Nurdiah Husnah

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wahab
 Jabatan : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
 Selanjutnya disebut pihak pertama
 Nama : Fadry Djufry
 Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama bejanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 November 2021
 Pihak Pertama


 Abdul Wahab

Pihak Kedua

Fadry Djufry

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang Dimanfaatkan (Jumlah)	10
		2. Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	0
		BOK Peneliti	
		Pemakaian di pertemuan ilmiah Terindeks Global (Sertifikat)	3
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global (Makalah)	3
		Pemakaian di pertemuan ilmiah eksternal instansi (Sertifikat)	9
		KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	1
KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional (Makalah)	9		
	Jumlah hasil pengkajian spesifik lokasi pada tahun berjalan (output aktif)	0	
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju VOKW/VSBN Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah (Nilai)	65
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah berdasarkan regulasi yang berlaku (Nilai)	90

1. Pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian	Rp.	8.824.525.000
Program Dukungan Manajemen		
2. Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp.	8.824.525.000

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Fadry Djufry

Jakarta, 8 November 2021
 Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah

1. Pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian	Rp.	8.824.525.000
Program Dukungan Manajemen		
2. Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp.	8.824.525.000

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Fadry Djufry

Jakarta, 8 November 2021
 Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah


 Abdul Wahab

Lampiran 4. SK Nilai Pembangunan Zona Integritas



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR 1388/Kpts/PW.410/H/12/2021

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas (ZI) pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan ZI pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan hasil penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

9. Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
11. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 877/Kpts/OT.240/H/09/2020 tentang Panduan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TAHUN 2021.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Realisasi
1.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi	94,35
2.	Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	92,74
3.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau	92,37
4.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian	92,35
5.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	92,24

No.	Satuan Kerja	Realisasi
6.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu	92,16
7.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara	91,88
8.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo	91,37
9.	Sekretariat Badan	91,11
10.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	91,08
11.	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian	90,93
12.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara	90,34
13.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali	90,15
14.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan	90,06
15.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	88,96
16.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah	88,08
17.	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	86,80
18.	Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	86,80
19.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat	86,70
20.	Balai Penelitian Tanaman Serealia	86,64
21.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	86,36
22.	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	85,96
23.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	85,87
24.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah	85,74
25.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan	85,51

No.	Satuan Kerja	Realisasi
26.	Balai Penelitian Tanaman Palma	85,26
27.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh	85,26
28.	Loka Penelitian Penyakit Tungro	84,50
29.	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa	84,36
30.	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika	84,27
31.	Loka Penelitian Sapi Potong	83,82
32.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	83,46
33.	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	83,37
34.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat	82,73
35.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara	82,65
36.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung	82,64
37.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau	82,50
38.	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian	82,37
39.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat	82,37
40.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta	82,15
41.	Balai Penelitian Ternak	82,01
42.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten	81,95
43.	Loka Penelitian Kambing Potong	81,82
44.	Balai Penelitian Tanaman Hias	80,51
45.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta	80,40
46.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku	79,69
47.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan	79,09

No.	Satuan Kerja	Realisasi
48.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara	67,06
49.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat	67,05

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis tingkat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.



BPTP SULAWESI TENGAH

Jl. Poros Palu-Kulawi KM 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi
Kode Pos. 94362 No. Telp (0451) 4013202
e-mail: bptpsulteng@pertanian.go.id